

## Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Bagi Polisi yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Bengkulu

Richardo Antolin<sup>1</sup>, Marlinah<sup>2</sup>, Addy Chandra<sup>3</sup>.

<sup>1,3</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH.

E-mail: b1031241143@student.untan.ac.id (CA)

---

**Abstrak:** Bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu *legal aid* yang berarti bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, dan *legal assistance* yang mencakup bantuan hukum baik secara gratis maupun berbayar. Keberadaan bantuan hukum sangat penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian ini membahas pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri bagi anggota yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polda Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perkap tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, di mana anggota Polri yang terlibat KDRT wajib melapor dan mendapatkan pendampingan dari Bidkum, namun pelaksanaannya masih terhambat karena korban, yaitu istri, tidak melapor sehingga kasus tidak dapat diproses.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Perkap, Polri.

---

**Sitasi:** Antolin, R., Marlinah, M., & Chandra, A. (2026). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Bagi Polisi yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Bengkulu . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 542–548. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i5.959>

### 1. Pendahuluan

Istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal Aid* biasa digunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang telah terliibat dalam suatu perkara secara Cuma-cuma, khususnya kepada orang yang tidak mamp. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemerian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorium. (Adnan Buyung Nasution, 2011)

Keberadaan Bantuan hukum sangatlah tepat dengan situasi dan kondisi perkembangan pada masyarakat kita sekarang yang beraneka ragam ini. Hal ini dapat dilihat dari sebagian kecil saja masyarakat Indonesia yang mengerti dan mengetahui tentang hak dan kewajiban mereka sebagai seorang warga negara dan warga masyarakat yang hidup di negara hukum Indonesia.

Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar dari pada manusia yang diperolehnya dan dibawahnya bersamaan dengan kehadirannya dilingkungan kehidupan masyarakat, oleh karena itu jaminan terhadap hak-hak azasi manusia tersebut selalu menjadi keinginan dalam pelaksanaannya dilingkungan kehidupan manusia itu didalam masyarakat.

Dalam sejarah kehidupan manusia telah banyak tercatat perjuangan untuk menegakkan hak-hak azasi tersebut, dalam perjuangan itu hak azasi manusia ini secara berangsur-angsur telah diakui secara universal seperti yang tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan Declaration Of Human Right. Di negara kita hak azasi ini bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hak asasi di negara kita menghormati kepentingan pribadi dalam ikatan hubungan kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu bagi bangsa kita di samping hak yang dituntut, kewajiban juga menuntut pemenuhannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga antara hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan inilah yang tercermin sebagai hak azasi di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Bantuan Hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, orang kaya sering tidak butuh bantuan hukum karena sebetulnya pada dasarnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Pentingnya bantuan hukum tersebut adalah sebagai salah satu cara untuk mengawasi jalannya pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh petugas-petugas penegak hukum apakah benar-benar menurut ketentuan Undang-undang dan juga untuk menjaga jangan sampai adanya tindakan yang melanggar hak-hak azasi tersebut.

Azas-azas di atas apabila diterapkan secara murni dan konsekuen pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim kemungkinan pelanggaran terhadap hak azasi manusia akan dapat diperkecil. Setiap orang berhak untuk diberikan perlindungan serta mempertahankan dan membela dirinya dari segala sangkaan atau dakwaan yang dilancarkan kepada dirinya baik oleh dirinya sendiri maupun oleh seorang penasihat hukumnya. (M. Yahya Harahap,2002)

Di negara yang menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia seperti negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam salah satu sila dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah selayaknyalah dianut sistem *accusatoir* (adanya dua pihak yang sama haknya) dalam hukum acara pidana baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan yang menganggap tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari pemeriksaan.

Dari kutipan di atas dapat digambarkan bahwa kondisi hukum kita sangat berbeda dengan negara lain. Dan sebagai kelanjutannya, di dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa "Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".(pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945)

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua warga negara mengerti tentang hukum, dengan demikian mereka juga tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya selaku warga negara dan warga masyarakat yang hidup di Negara Hukum Indonesia ini. Untuk itulah dibutuhkan bantuan-bantuan hukum bagi masyarakat yang masih buta hukum. Sehingga mereka dalam tindakannya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu sarana dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui Penasihat Hukum yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama hak-haknya sebagai subjek hukum.

Istilah bantuan hukum, dan advokat atau pengacara merupakan istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata dalam pemeriksaan, dari pada istilah pembela.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum yuridis empiris (penelitian lapangan) yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus realitas yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta dan menyelesaikan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *socio-legal*, yaitu melihat bagaimana hukum diterapkan serta perilaku aparat dalam pelaksanaannya, khususnya terkait pemberian bantuan hukum oleh Polri terhadap anggota yang melakukan KDRT. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumen. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Bengkulu dengan populasi yang mencakup pihak-pihak terkait, dan sampel terdiri dari Kepala Bidang Hukum Polda Bengkulu, beberapa suami dan istri yang terlibat kasus KDRT, serta asisten rumah tangga yang mengalami KDRT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan pengolahan data menggunakan metode coding dan editing. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan data secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

### 3. Hasil & Pembahasan

#### 3.1. Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara RI Bagi Polri yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polda Bengkulu

Pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota Polri yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polda Bengkulu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian penulis berdasarkan wawancara dengan pihak Bidang Hukum Polda Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2026. Dalam pelaksanaannya, Bidang Hukum memberikan pendampingan hukum kepada anggota Polri yang terlibat perkara, salah satunya adalah kasus yang melibatkan BRIPKA Beni Adiansyah yang menjabat sebagai BA Bagwassidik Ditreskrimum Polda Bengkulu. Pendampingan hukum tersebut dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari tahap penuntutan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP), hingga upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.

Berdasarkan hasil analisis penuntutan dengan memperhatikan keterangan saksi, terduga pelanggar, serta alat bukti yang diajukan, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BRIPKA Beni Adiansyah telah memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran tersebut mengacu pada beberapa ketentuan hukum, antara lain Pasal 12 ayat (1) huruf a juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 10 huruf a, dan Pasal 15 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fakta hukum menunjukkan bahwa terduga pelanggar telah melalui proses peradilan pidana hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 7 bulan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan justru memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga memenuhi unsur pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Saat ini, terduga

pelanggar diketahui sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu.

Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelanggar juga dinilai melanggar sumpah jabatan dan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Pelanggaran tersebut diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang mewajibkan setiap anggota Polri untuk menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan institusi Polri. Dalam kasus ini, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seorang asisten rumah tangga bernama Yesi Aprilia, serta pemberitaan di media, telah menimbulkan dampak negatif terhadap citra Polri di mata masyarakat.

Dalam proses persidangan Komisi Kode Etik Polri, terdapat beberapa fakta yang meringankan dan memberatkan. Hal yang meringankan adalah sikap terduga pelanggar yang berperilaku baik selama persidangan. Namun, hal yang memberatkan jauh lebih dominan, yaitu perbuatannya yang mencoreng nama baik institusi Polri, telah diproses melalui peradilan umum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta tidak adanya perdamaian dengan korban yang juga tidak memberikan maaf. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penuntut menilai bahwa terduga pelanggar telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Dalam tuntutan, penuntut mengajukan sanksi berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan perbuatan tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri. Pendamping dari Bidang Hukum juga menyampaikan nota pembelaan yang pada intinya menyatakan bahwa terduga pelanggar mengakui kesalahan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta mempertimbangkan kondisi sebagai tulang punggung keluarga. Namun, pembelaan tersebut tidak mengubah substansi pelanggaran yang telah terbukti secara hukum.

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang ada, Komisi Kode Etik Polri akhirnya memutuskan bahwa BRIPKA Beni Adiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dijatuhkan sanksi berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Meskipun demikian, terhadap putusan tersebut, yang bersangkutan menyatakan banding. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 di Polda Bengkulu telah dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum melalui pendampingan terhadap anggota Polri yang menghadapi permasalahan hukum. Pendampingan tersebut mencakup seluruh

tahapan proses hukum, baik dalam lingkup peradilan umum maupun sidang kode etik, sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap anggota, tanpa mengesampingkan prinsip penegakan hukum dan kode etik yang tegas.

### **3.2. Pelaksanaan Perkap Polri Nomolr 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara RI Bagi Polri yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polda Bengkulu**

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa Yang menjadi hambatan Pelaksanaan Perkap Polri Nomolr 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara RI Bagi Polri Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polda Bengkulu, yaitu melakukan pemeriksaan pada saat pelanggar diperiksa diantara yang diperiksa dan yang memeriksa adalah teman satu angkatan pada saat pendidikan menjadi siswa di Sekolah pendidikan Negara (SPN) untuk menjadi anggota Polri.

Terduga Pelanggar Beni Adiansya NRP 85090623 BA Bagiwisidik Ditreskrimum Polda Bengkulu, pada saat dipanggil yang pertama tidak menghadap, kemudian dipanggil yang kedua Terduga Pelanggar belum juga menghadap mmenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh Komisi Kode Etik Polri (KEPP) Beni Adiansya NRP 85090623 BA Bagiwisidik Ditreskrimum Polda Bengkulu. Hambatan yang lain pada umumnya bersumber dari solidaritas korp yang salah kaprah, faktor psikologis atau senioritas, serta lemahnya pengawasan atasan langsung. Kendala teknis meliputi kurangnya transparans, kepentingan pribadi dan lambatnya penanganan kasus.

## **4. Penutup**

Pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polda Bengkulu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya pendampingan hukum oleh Bidang Hukum terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran, sebagaimana didasarkan pada Surat Perintah Nomor: Sprin/148/X/HU.12/2023. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain korban yang tidak melaporkan peristiwa KDRT sehingga perkara sulit diproses, adanya kemungkinan laporan diterima oleh rekan sesama anggota Polri, serta munculnya solidaritas korps negatif yang menimbulkan keengganan untuk menindak tegas sesama anggota. Selain itu, hambatan juga dipengaruhi oleh tekanan hierarki, rasa sungkan bawahan dalam memeriksa atasan, pertimbangan kekeluargaan, lemahnya komitmen Ankum atau pimpinan satuan dalam memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran bawahan, serta kendala

prosedural dan teknis berupa minimnya transparansi proses pemeriksaan yang menyebabkan pengawasan masyarakat menjadi terbatas.

## Referensi

### A. Buku

- Abdurahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 2013.
- Abdul Hakim G. Nusantara. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni, 2011.
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2011.
- Ani Tarigan. *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: LBPP Derap Warapsari, 2017.
- Ashibly dan Marlinah. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.* 2026.
- Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Santoso. *Taktis Pendampingan Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keenam. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

\*\*\*\*\*